



PUTUSAN

Nomor:64/Pid.B/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MHD. ABDUH LUBIS;**
Tempat lahir : Sipolu-polu (kabupaten Madina);
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 01 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Sipolu-polu Desa Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No: SP-Han/02/I/2012/Ditreskrimsus, sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum NO: SPP/96/N.2.4/Euh.1/01/2012, sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012;
- Penuntut Umum No: PRINT- 15/N.2.28.3/Euh.2/03/2012, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 63/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Nomor: 63/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 1181/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 1356/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. MARDHI SANTAWIJAYA,SH, 2. NIFZUL REFLI,SH. 3. M.SAHRIN NASUTION,SH. 4. EDISON P.SIREGAR,SH., Advokat – Penasehat Hukum pada kantor hukum MARDHI SANTAWIJAYA,S.H. & PARTNERS, yang berkantor di Jln. Arab No.15 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 28 Maret 2012, Nomor: 20/2012/SK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MHD.ABDUH LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU.RI. No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MHD.ABDUH LUBIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit meja piringan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
 - 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon agar membebaskan terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari segala tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, dengan alasan bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai Surat Tuntutan No.Reg: PDM-16/N.2.28.3/Euh/03/2012 yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak terbukti dipersidangan;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing mengatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan (pledoi) tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan register perkara nomor: PDM-16/N.2.28.3/Euh.2/03/2012, tertanggal 14 Maret 2012, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

-----Bahwa dia **terdakwa MHD. ABDUH LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di lokasi Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh **saksi ISMAIL LUBIS (dituntut secara terpisah)** agar datang ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS yang terletak di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di Pertukangan UD. DOA IBU tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL LUBIS dan saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG, lalu saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG menawarkan Kayu Olahan berupa Balok Tim jenis Meranti, Kapur dan Kruing kepada terdakwa sebanyak ± 8 M³ (delapan meter kubik) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per M³ (meter kubik), dengan harga keseluruhan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, Kayu Olahan tersebut berasal dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS berada di Pertukangan kayu UD. DOA IBU menunggu truck bermuatan Kayu Balok Tim yang dijanjikan oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dan sekira pukul 06.00 wib, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso yang bermuatan Kayu Balok Tim yang tidak diketahui nomor polisinya, masuk ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU yang dikawal oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut diturunkan dari mobil truck tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa setelah Kayu Balok Tim tersebut selesai dihitung dan diukur terdakwa. Selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi ISMAIL LUBIS di Pertukangan kayu UD. DOA IBU, lalu setelah saksi ISMAIL LUBIS menerima titipan Kayu Balok Tim tersebut selanjutnya saksi ISMAIL LUBIS menyimpan seluruh Kayu Balok Tim tersebut di Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS, dengan tujuan saksi ISMAIL LUBIS akan mengolah seluruh Kayu Balok Tim tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan gergaji piringan, serta saksi ISMAIL LUBIS akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ^{M3} (meter kubik). Kayu Bulat Tim yang diangkut truck Mitsubishi Fuso dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan kegiatan pengolahan Kayu Balok Tim menjadi Kayu Olahan di Pertukangan kayu UD. DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan juga ditemukan Kayu Olahan, serta melihat terdakwa sedang melakukan pengukuran kayu bulat, oleh saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH menanyakan dokumen-dokumen Kayu Balok Tim tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa menerangkan Kayu Balok Tim tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS, kemudian dari Pertukangan kayu UD. DOA IBU disita barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji piringan yang terletak di 1 (satu) meja piringan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, 114 (seratus empat belas) Kayu Balok Tim yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, dan 565 (lima ratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) keping Kayu Olahan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU. Selanjutnya terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut, menurut keterangan AHLI JONNY MANAHAN MANIK selaku Pengawas Penguji Hasil Hutan pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan menerangkan bahwa Jenis Kayu Olahan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tertanggal 16 Januari 2012 adalah Kayu Olahan jenis Meranti, Kapur dan Kruing. Dimana Kayu jenis Kapur adalah masuk dalam **Kelompok Kayu Meranti** dan **Kelompok Kayu Meranti adalah berasal dari hutan** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 163 / Kpts-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.55/Menhut-II/2006 dan Perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara bahwa untuk kayu bulat yang Berasal dari Hutan Negara maka dokumen pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), dan Surat Angkutan Lelang (SAL) dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.51/ Menhut-II/2006 dan perubahannya tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak, maka dokumen pengangkutannya wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A t a u

Kedua

-----Bahwa dia **terdakwa MHD. ABDUH LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di lokasi Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dihubungi oleh **saksi ISMAIL LUBIS (dituntut secara terpisah)** agar datang ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS yang terletak di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di Pertukangan UD. DOA IBU tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi ISMAIL LUBIS dan saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG, lalu saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG menawarkan Kayu Olahan berupa Balok Tim jenis Meranti, Kapur dan Kruing kepada terdakwa sebanyak $\pm 8 \text{ M}^3$ (delapan meter kubik) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per M^3 (meter kubik), dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, Kayu Olahan tersebut berasal dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS berada di Pertukangan kayu UD. DOA IBU menunggu truck bermuatan Kayu Balok Tim yang dijanjikan oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dan sekira pukul 06.00 wib, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso yang bermuatan Kayu Balok Tim yang tidak diketahui nomor polisinya, masuk ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU yang dikawal oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut diturunkan dari mobil truck tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan terdakwa setelah Kayu Balok Tim tersebut selesai dihitung dan diukur terdakwa. Selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi ISMAIL LUBIS di Pertukangan kayu UD. DOA IBU, lalu setelah saksi ISMAIL LUBIS menerima titipan Kayu Balok Tim tersebut selanjutnya saksi ISMAIL LUBIS menyimpan seluruh Kayu Balok Tim tersebut di Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik saksi ISMAIL LUBIS, dengan tujuan saksi ISMAIL LUBIS akan mengolah seluruh Kayu Balok Tim tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan gergaji piringan, serta saksi ISMAIL LUBIS akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per M^3 (meter kubik). Kayu Bulat Tim yang diangkut truck Mitsubishi Fuso dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan kegiatan pengolahan Kayu Balok Tim menjadi Kayu Olahan di Pertukangan kayu UD. DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan juga ditemukan Kayu Olahan, serta melihat terdakwa sedang melakukan pengukuran kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat, oleh saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH menanyakan dokumen-dokumen Kayu Balok Tim tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa menerangkan Kayu Balok Tim tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS, kemudian dari Pertukangan kayu UD. DOA IBU disita barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji piringan yang terletak di 1 (satu) meja piringan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, 114 (seratus empat belas) Kayu Balok Tim yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, clan 565 (lima ratus enam puluh lima) keping Kayu Olahan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU. Selanjutnya terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut, menurut keterangan AHLI JONNY MANAHAN MANIK selaku Pengawas Penguji Hasil Hutan pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan menerangkan bahwa Jenis Kayu Olahan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tertanggal 16 Januari 2012 adalah Kayu Olahan jenis Meranti, Kapur dan Kruing. Dimana Kayu jenis Kapur adalah masuk dalam **Kelompok Kayu Meranti** dan **Kelompok Kayu Meranti adalah berasal dari hutan** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 163 / Kpts-II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.55/Menhut-II/2006 dan Perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara bahwa untuk kayu bulat yang Berasal dari Hutan Negara maka dokumen pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), dan Surat Angkutan Lelang (SAL) dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : P.51/Menhut-II/2006 dan perubahannya tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak, maka dokumen pengangkutannya wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan ia telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan ia maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 04 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela pada tanggal 18 April 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan agar sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MHD. ABDUH LUBIS tersebut dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BOBBI HENDRA:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama dengan (anggota Polisi dari Poldasu), telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan Ismail Lubis, karena menerima, membeli, memiliki kayu olahan berupa balok tim tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah menyertai hasil hutan;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, sekira pukul 12.00 wib saksi bersama tim dari Polda Sumut, menemukan adanya kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan di pertukangan kayu UD.DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan ditemukan sebagai barang bukti berupa kayu olahan di Jalan Toguda Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina dimana terdakwa sedang melakukan pengukuran kayu tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan saksi dan Brigadir Senior sianturi tentang dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengatakan hanya sebagai tukang ukur kayu dan kayu tersebut bukan miliknya sedangkan dokumen perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU ada pada pemilik saw mill yaitu ISMAIL LUBIS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 18.00 wib Ismail Lubis datang menemui saksi dan Senior Sianturi menyerahkan surat perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU, tetapi kayu olahan balok tim yang terdiri dari 116 (seratus enam belas) batang kayu balok tim dan 555 (lima ratus lima puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping kayu olahan jenis kruing dan kapur, selanjutnya Ismail Lubis menerangkan tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen;

- Bahwa menurut terdakwa kayu balok tim tersebut berasal dari Desa Tabuyung Kacamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari seseorang yang bernama Manurung dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso;
- Bahwa kayu balok tim tersebut diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), izin mengolah kayu bulat dari pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan UD.DOA IBU hanya memiliki izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;

2. Saksi SENIOR SIANTURI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat di lokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, saksi bersama dengan saksi BOBBI HENDRA (anggota Polisi dari Poldasu) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan Ismail Lubis, karena menerima, membeli, memiliki kayu olahan berupa balok tim tanpa dilengkapi surat/dokumen sahnya hasil hutan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib saksi bersama Bobbi Hendra bertempat pertukangan lokasi kayu UD.DOA IBU menemukan terdakwa melakukan kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan dengan menggunakan mesin gergaji piringan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan pengukuran kayu bulat, lalu saat saksi menanyakan tentang dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, terdakwa mengatakan bahwa kayu balok tim tersebut milik ISMAIL LUBIS dan terdakwa hanya sebagai tukang hitung dan ukur kayu balok tim, sedangkan perizinannya ada pada ISMAIL LUBIS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 18.00 wib Ismail Lubis datang menemui saksi dan Bobbi Hendra mengatakan bahwa kayu balok tim tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen, tetapi UD.DOA IBU memiliki izin;
- Bahwa kayu balok tim yang telah ditemukan dan disita sebanyak 116 (seratus enam belas) batang dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan dari jenis kayu kruing dan kapur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut terdakwa dan ISMAIL LUBIS kayu balok tim berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dibeli dari seorang bernama Manurung dan diangkut dengan 1 (satu) unit truk namun tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) serta perizinan lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah kayu balok tim, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tersebut dari pejabat yang berwenang dan perizinan yang dimiliki oleh UD.DOA IBU hanya berupa izin pertukangan bukan penggergajian kayu;

3. Saksi Ahli: JHONNY MANAHAN MANIK:

- Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dan jabatan saat ini sebagai Pengawasan Pengukuran/Penguji Hasil Hutan;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan BAP penyidikan dan membenarkan semua keterangan tersebut dan ahli bersama dengan Wahyudi Agung Triyono, S.hut. Telah membuat Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang berada di dalam kilang kayu U.DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina tertanggal 16 Desember 2012, berupa 2 (dua) buah tumpukan kayu balok tim dan kayu olahan;
- Bahwa dari hasil Pengukuran adalah sebagai berikut:

Tumpukan I :

- 116 (seratus enam belas) keping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;

Tumpukan II :

- 300 (tiga ratus) keping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
- 94 (Sembilan puluh empat) keping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
- 161 (seratus enam puluh satu) keping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keping = 18,3606 M3;

- Bahwa dalam menentukan jenis kayu dengan cara memotong penampang lintang kayu dengan cutter (pisau) dan pahat untuk melihat struktur anatomi kayu dengan menggunakan Loupe (kaca pembesar) selanjutnya hasil potongan kayu dibandingkan dengan contoh jenis kayu (buku pengenalan jenis kayu) maka dapat ditentukan jenis kayu olahan;
- Bahwa kayu olahan jenis Meranti, kapur dan Kruing masuk dalam kelompok Meranti dan dalam pengelompokan jenis kayu sebagai dasar penentuan PSDH/DR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari hutan (SK.MENHUT RI.No:163/kpts-II/2003 Tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Penentuan Iuran Kehutanan);

4. Saksi MANIMBUL PARULIAN MANURUNG:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat di lokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian dari Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan Ismail Lubis, karena membeli, memiliki kayu olahan berupa balok tim tanpa lengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi (anggota kepolisian dari Polsek Muara Batang Gadis) yang telah melakukan pengawalan terhadap 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso pengangkut kayu balok tim yang dibeli oleh terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis ke lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, atas permintaan dari DISMAN LUBIS dengan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib terdakwa membeli kayu balok tim sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dengan jenis rimba campuran tersebut dari DISMAN LUBIS, di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU yang diterima oleh terdakwa dan ISMAIL LUBIS pada tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi yang telah mendampingi DISMAN LUBIS saat bertemu terdakwa tetapi saksi tidak tahu berapa harga kayu balok tim dijual oleh DISMAN LUBIS kepada terdakwa permeter kubiknya;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa atas pesan dari DISMAN LUBIS untuk membayar sewa truk fuso pengangkut kayu, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik truk fuso pengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu balok tim yang saksi kawal dari Desa Tabuyung tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau tidak;
- Bahwa hubungan saksi dengan DISMAN LUBIS hanya sebatas teman yang saksi kenal di Desa Tabuyung saat saksi bertugas di Polsek Muara Batang Gadis;

5. Saksi Ahli: TIMBUL SARAGIH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumut sebagai Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan pada bidang Pengusahaan Hutan dan Pengelola Dokumen SKSKB dan SKAU, yang meneliti penelaahan pertanggungjawaban dokumen dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan, penyempurnaan pedoman pelaksanaan peredaran hasil hutan dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten;
- Bahwa menurut Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-11/2006, tanggal 29 Agustus 2006 tentang penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara bahwa :
- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah:
Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis. Veneer, serpih dan laminated Veneer lumber (LVL), (vide Pasal 1 angka 51 Permenhut Nomor: P.55/MENHUT-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006, tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara);
- Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO, vide Pasal 1 angka 47 Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006, tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
- Bahwa manfaat dari Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah : sebagai dokumen legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan;
- Bahwa tata cara penerbitan FA-KO adalah:
 1. Penerbitan FA-KO dilakukan oleh penerbit FA-KO di industry pengolahan kayu yang sah dan tempat penampungan yang terdaftar;
 2. Sebelum menerbitkan FA-KO wajib melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran yang berlaku;
 3. Hasil pengukuran dimaksud dimasukkan ke dalam daftar Pengukuran Kayu Olahan (DKO);
 4. Berdasarkan DKO dimaksud penerbit FA-KO menerbitkan FA-KO;
 5. FA-KO dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya untuk:
 - Lembar 1 dan 2: bersama-sama hasil hutan yang diangkut, lembar 1 untuk kepala dinas kabupaten 1 kota tujuan, lembar ke 2 untuk arsip penerima;
 - Lembar ke 3 untuk kepala dinas kehutanan kabupaten/kota ditempat asal hasil hutan;
 - Lembar ke-4 untuk kepala balai asal hasil hutan;
 - Lembar ke-5 untuk arsip penerbit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 Pasal 25, tata cara pengangkutan penerbit FA-KO dijelaskan "Penerbit Fa-Ko adalah petugas industri atau perusahaan penampung terdaftar kayu olahan yang ditetapkan oleh kepala dinas propinsi berdasarkan usulan dan pimpinan perusahaan yang bersangkutan, adapun persyaratannya untuk diangkat menjadi penerbit FA-KO antara lain: pimpinan perusahaan wajib mengusulkan nama-nama calon dengan melampirkan: Copy sertifikat dan kartu penguji (KP) yang masih berlaku, lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan, keputusan penetapan nomor register penerbit FA-KO oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi;
- Bahwa sesuai PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119 : Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia, dan sesuai PP.No.3 tahun 2008 pasal 118 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak. Maka kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sah nya (dokumen egavitas) kayu;
- Bahwa kayu bulat yang berasal dari hutan lindung tidak dilayani dokumen pengangkutan kayu bulat karena kayu bulat dipungut/diambil secara illegal;

6. Saksi Mahkota: ISMAIL LUBIS:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat di lokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian dari Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan saksi, karena menerima, membeli, memiliki kayu olahan berupa balok tim tanpa lengkapi dengan dokumen;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib datang orang yang bermarga Manurung kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU milik saksi di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, lalu saksi menghubungi terdakwa melalui handpone dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa datang kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU bersama saksi menunggu kayu balok tim yang akan diantar dengan 1 (satu) unit truk Fuso oleh marga Manurung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang terdakwa beli dari orang bermarga Manurung adalah kayu olahan balok tim sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina namun kayu tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu olahan;
- Bahwa permeter kubiknya terdakwa beli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kayu olahan sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) harga seluruhnya Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib saksi dan terdakwa menerima kayu olahan yang diangkut truk fuso di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik saksi) dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian kayu balok tim kepada marga Manurung sebesar Rp.Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar setelah terdakwa mengukur dan menghitung kayu balok tim;
- Bahwa kayu olahan balok tim yang terdakwa beli tersebut dititipkan di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik saksi) untuk diolah menjadi bawan sejak diterima dari marga Manurung;
- Bahwa awalnya kayu olahan berupa balok tim tersebut yang dibeli terdakwa dari marga Manurung sebagai penjual menjanjikan akan dilengkapi dengan dokumen (kayu yang sah) namun setelah tiba di UD.DOA IBU sampai sekarang marga Manurung tidak menepati janjinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali keterangan saksi manibul Parulian Manurung terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak kenal dengan DISMAN LUBIS dan yang menawarkan kayu tersebut adalah saksi sendiri dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seluruhnya telah terdakwa bayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat di lokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik saksi ISMAIL LUBIS) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan ISMAIL LUBIS karena telah membeli kayu olahan berupa balok tim tanpa lengkapi dengan dokumen;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib datang orang yang bermarga Manurung kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU milik ISMAIL LUBIS di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, dan terdakwa dihubungi oleh ISMAIL LUBIS melalui handpone lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa datang kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU bersama ISMAIL LUBIS menunggu kayu balok tim yang akan diantar dengan 1 (satu) unit truk fuso oleh marga Manurung tersebut;
- Bahwa kayu olahan yang terdakwa beli dari marga Manurung sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, namun kayu tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu olahan;
- Bahwa permeter kubiknya kayu balok tim tersebut terdakwa beli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kayu olahan sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) harga seluruhnya Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa dan Ismail Lubis menerima kayu olahan yang diangkut truk fuso di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis);
- Bahwa terdakwa telah membayar uang pembelian kayu balok tim tersebut kepada marga Manurung seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara bertahap yaitu tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,- (liam juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah terdakwa mengukur dan menghitung kayu balok tim tersebut;
- Bahwa kayu balok tim tersebut terdakwa titipkan dilokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis) sejak diterima dari marga Manurung;
- Bahwa awalnya kayu olahan berupa balok tim tersebut yang terdakwa beli dari marga Manurung sebagai penjual menjanjikan akan dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen (kayu yang sah) namun setelah tiba di UD.DOA IBU sampai sekarang marga Manurung tidak menepati janjinya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit meja piringan;
- 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
- 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;

Yang mana seluruh barang bukti tersebut telah sita secara sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat di lokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik saksi ISMAIL LUBIS) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI (anggota Polisi dari POLDASU) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan saksi ISMAIL LUBIS, karena telah membeli kayu olahan berupa balok tim tanpa lengkapi dengan dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib datang orang bermarga Manurung kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik ISMAIL LUBIS) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, lalu terdakwa dihubungi oleh ISMAIL LUBIS melalui handpone dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa datang kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU bersama ISMAIL LUBIS menunggu kayu balok tim yang dibeli dan diantar dengan 1 (satu) unit truk Fuso oleh marga Manurung tersebut;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa dan Ismail Lubis menerima kayu olahan balok tim yang diangkut truk fuso di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis) sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, namun kayu tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen seperti yang telah dijanjikan oleh Manurung sebagai penjual kayu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permeter kubiknya kayu balok tim tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), seluruhnya sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang telah terdakwa bayar kepada marga Manurung, seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara bertahap yaitu tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah kayu olahan balok tim yang titipkan dilokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis) sejak diterima dari marga Manurung tersebut diukur dan dihitung;
5. Bahwa saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI (anggota Polisi dari POLDASU) mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, sekira jam 12.00 wib dan menemukan adanya kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan di pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis) dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan ditemukan kayu olahan dimana terdakwa sedang melakukan penghitungan dan pengukuran kayu bulat tersebut;
6. Bahwa saat ditanyakan tentang dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya sedangkan dokumen perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU ada pada pemilik saw mill (ISMAIL LUBIS);
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 18.00 wib ISMAIL LUBIS datang menyerahkan surat perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU, akan tetapi terdakwa dan Ismail Lubis tetap tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut;
8. Bahwa dalam penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 116 (seratus enam belas) keping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;
 - 300 (tiga ratus) keeping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
 - 94 (Sembilan puluh empat) keping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
 - 161 (seratus enam puluh satu) keping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keping = 18,3606 M3;
9. Bahwa seluruh kayu olahan balok tim tersebut diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), izin mengolah kayu bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan yang dimiliki hanya izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;

10. Bahwa sesuai Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-11/2006, tanggal 29 Agustus 2006 tentang penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara bahwa :

- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah:

Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis. Veneer, serpih dan laminated Veneer lumber (LVL);

- Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO (Faktur Angkutan kayu Olahan (FA-KO) yaitu sebagai dokumen legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan);

11. Bahwa sesuai PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119 : Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia, dan sesuai PP.No.3 tahun 2008 pasal 118 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) hasil hutan hak, dan kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sahnya (dokumen egavitas) kayu;

12. Bahwa kayu olahan jenis Meranti, kapur dan Kruing masuk dalam kelompok Meranti dan dalam pengelompokan jenis kayu sebagai dasar penentuan PSDH/ DR **yang berasal dari hutan** (SK.MENHUT RI.No:163/kpts-II/2003 Tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Penentuan Iuran Kehutanan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka berdasarkan sifatnya Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagai dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan;
3. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" atau kata yang identik dengan Barang Siapa, dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dan dengan adanya terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ada pada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima tukar” adalah menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima titipan adalah menerima sesuatu barang supaya disimpan untuk sementara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai;

(KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, Edisi ketiga Tahun 2007, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit: Balai Pustaka);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hasil hutan” adalah hasil nabati beserta turunannya seperti kayu dan sebagainya, hasil hewani serta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda hayati penyusun hutan, jasa yang diperoleh dari hutan, hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan mentah yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI (anggota Polisi-Poldasu), menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, telah menangkap terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan saksi ISMAIL LUBIS karena ditemukan memiliki kayu balok tim yang dibeli tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI bersama tim dari Pold

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut, menemukan adanya kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan kayu balok tim yang ditemukan saat itu sedang diukur oleh terdakwa, dan saat ditanyakan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut lalu hari itu juga sekira 18.00 wib ISMAIL LUBIS datang dan menyerahkan surat perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU namun terdakwa dan Ismail Lubis tetap tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu balok tim yang terdiri dari 116 (seratus enam belas) batang kayu balok tim dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan jenis kruing dan kapur yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina tersebut, yang diakui terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Manurung dan diangkut dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso namun tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), izin mengolah kayu bulat yang sah dari pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan hanya memiliki izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MANIMBUL PARULIAN MANURUNG, menerangkan bahwa saksi (anggota polisi) sebagai orang yang melakukan pengawalan terhadap truk Mitsubishi Fuso pengangkut kayu balok tim yang dibeli oleh terdakwa dan ISMAIL LUBIS yang dibawa dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis ke lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, atas permintaan dari DISMAN LUBIS (DPO) dengan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib terdakwa telah membeli kayu balok tim sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dengan jenis rimba campuran dari DISMAN LUBIS di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU kayu balok tim diterima oleh terdakwa dan ISMAIL LUBIS pada tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib, saat itu saksi menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa atas pesan dari DISMAN LUBIS untuk membayar sewa truk fuso pengangkut kayu tetapi saksi tidak mengetahui apakah kayu balok tim yang saksi kawal tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli JHONNY MANAHAN MANIK menerangkan bersama dengan Wahyudi Agung Triyono, S.Hut. Telah membuat Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang berada di dalam kilang kayu U.DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina tertanggal 16 desember 2011, berupa 2 (dua) buah tumpukan kayu balok tim dan kayu olahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Pengukuran adalah sebagai berikut:

Tumpukan I :

- 116 (seratus enam belas) keping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;

Tumpukan II :

- 300 (tiga ratus) keping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
- 94 (Sembilan puluh empat) keping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
- 161 (seratus enam puluh satu) keping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keping = 18,3606 M3;

dan kayu olahan jenis Meranti, kapur serta Kruing masuk dalam kelompok Meranti dan dalam pengelompokan jenis kayu sebagai dasar penentuan PSDH/DR **yang berasal dari hutan** (SK.MENHUT RI.No:163/kpts-II/2003 Tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Penentuan Iuran Kehutanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMAIL LUBIS dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat dilokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik saksi ISMAIL LUBIS) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian dari Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ISMAIL LUBIS karena membeli, memiliki dan melakukan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan tanpa lengkapi dengan dokumen yang sah, diawali pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa datang kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU dan bersama ISMAIL LUBIS lalu menunggu kayu balok tim yang diantar dengan 1 (satu) unit truk Fuso yang terdakwa beli dari marga Manurung berupa kayu balok tim sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dan permeter kubiknya terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) yang harga seluruhnya Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa telah membayar uang pembelian kayu balok tim tersebut kepada marga Manurung sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah terdakwa mengukur dan menghitung kayu balok tim tersebut kemudian kayu balok tim tersebut terdakwa titipkan dilokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik saksi ISMAIL LUBIS) sejak diterima dari marga Manurung, namun kayu tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu olahan meskipun awalnya marga Manurung sebagai penjual menjanjikan kayu tersebut akan dilengkapi dengan dokumen yang sah namun marga Manurung tidak menepati janjinya meskipun kayu sudah dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS membeli kayu olahan berupa balok tim yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya yang ditemukan dan menjadi barang bukti dipersidangan sehingga dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Poldasu di lokasi pertukangan UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis), sesuai dengan keterangan saksi Ismail Lubis dan keterangan terdakwa sendiri membenarkan terdakwa membeli, menerima kayu balok tim dari orang bermarga Manurung yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso yang diterima dan disimpan di UD.Doa Ibu sebanyak **± 8 M3 (delapan meter kubik) kayu olahan berupa balok tim** (barang bukti diperlihatkan dipersidangan) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) permeter kubik dan seluruhnya seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), telah dibayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara bertahap dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar terdakwa kepada marga Manurung setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa menerima kayu olahan berupa balok tim sebagai sesuatu yang dikirimkan yang dibeli oleh terdakwa dan telah melakukan pembayaran dengan sejumlah uang lalu terdakwa dan Ismail Lubis menerima serta menyimpannya di lokasi pertukangan UD.DOA IBU untuk diolah yang merupakan hasil hutan yaitu hasil nabati beserta turunannya atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan didalam hutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yaitu membeli hasil hutan telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kawasan Hutan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MANIMBUL PARULIAN MANURUNG, menerangkan bahwa pada hari Selasa 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib, saksi mengawal (mengantar) kayu olahan balok tim yang dibeli terdakwa dan Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis yang diangkut dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina kelokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, atas permintaan dari DISMAN LUBIS dengan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib terdakwa membeli kayu balok tim sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dengan jenis rimba campuran tersebut dari DISMAN LUBIS, dan saksi menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa atas pesan dari DISMAN LUBIS untuk membayar sewa truk fuso pengangkut kayu tapi saksi tidak mengetahui apakah kayu balok tim tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMAIL LUBIS menerangkan bahwa, setelah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib datang marga Manurung kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, lalu terdakwa dan Ismail Lubis menerima kayu balok tim tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib di UD.DOA IBU sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) jenis kayu Kruing dan Meranti, yang berasal dari desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dan dibeli dari marga Manurung tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu olahan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bobbi Hendra dan Senior Sianturi (anggota Polisi dari Poldasu) menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Ismail Lubis pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, karena ditemukan 116 (seratus enam belas) batang kayu balok tim dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan jenis kruing dan kapur tersebut di lokasi pertukangan UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis) melakukan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan yang berasal dari Desa Tabuyung Kacamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dibeli dari marga Manurung tapi tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), izin mengolah kayu bulat tidak, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan izin yang dimiliki UD.DOA IBU hanya izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli TIMBUL SARAGIH sesuai **Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-11/2006:**

tentang penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara bahwa :

- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis. Veneer, serpih dan laminated Veneer lumber (LVL);

- Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO; (sebagai dokumen legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan;
- Sesuai (PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119): dan

Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia;

- Sesuai PP.No.3 tahun 2008 pasal 118 ayat (1):

Bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukur volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak. Maka kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sah nya (dokumen egavitas) kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS membeli kayu olahan balok tim jenis kayu Kruing dan Meranti dari marga Manurung dan tidak dilengkapi dokumen dari awal dimana terdakwa dan Ismail Lubis yaitu sebagai orang-orang memiliki usaha pertukangan kayu tentu sangat mengerti tentang perizinan yang harusnya dilengkapi dalam mendukung usahanya dan seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa kayu olahan balok tim dengan jenis kayu Kruing dan Meranti (hasil hutan) yang dibeli dari Marga Manurung tersebut adalah tidak sah karena terdakwa bersama dengan Ismail Lubis sebagai orang yang menerima langsung kayu tersebut dari Marga Manurung tanpa dilengkapi dokumen maka sudah seharusnya baik terdakwa maupun Ismail Lubis menolak kayu olahan balok tim tersebut karena penjual tidak memberikan jaminan berupa surat atau dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut yang menyatakan kayu balok tim tersebut legal, maka dengan terdakwa menerima dan melakukan pembayaran sebagai pembeli kepada penjual (marga Manurung) sedang diketahui oleh terdakwa sendiri penjual tidak menyerahkan dokumen yang menyertainya meskipun awalnya diperjanjikan akan dilengkapi dengan dokumen (namun tidak pada akhirnya), maka perbuatan terdakwa adalah illegal, sebagai mana sesuai dengan keterangan saksi Bobbi Hendra dan Senior Sianturi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa dan Ismail Lubis tidak dapat menunjukkan surat/dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, sedangkan seharusnya kayu memiliki dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FA-KO) yaitu Dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis. Veneer, serpih dan laminated Veneer lumber (LVL), dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yaitu Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO yang bermanfaat sebagai dokumen legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan, maka Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia (PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119), selanjutnya semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak. Maka kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sahnya (dokumen egavitas) kayu, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur keempat merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan" (pleger) adalah orang ini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang menyuruh melakukan" (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang turut serta melakukan" (medepleger) adalah turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bobbi Hendra dan Senior Sianturi (anggota Polisi dari Poldasu) menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ismail Lubis pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, karena saat ditemukan kayu balok tim di lokasi pertukangan UD.DOA IBU, terdakwa bersama dengan Ismail Lubis tidak dapat memperlihatkan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu balok tim yang berada di dalam pertukangan UD.DOA IBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismail Lubis dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa dan Ismail Lubis ditangkap oleh anggota kepolisian dari Poldasu karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim milik terdakwa tersebut, dimana terdakwa membeli dan yang menyerahkan uang pembelian kayu tersebut kepada marga Manurung, sedangkan Ismail Lubis selaku pemilik kilang kayu UD.DOA IBU menerima upah racipan kayu yang dititipkan di kilang kayu UD.Doa Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah dilakukan penentuan jenis kayu serta pengukuran oleh ahli yaitu berupa:

- 116 (seratus enam belas) keping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;
- 300 (tiga ratus) keping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
- 94 (Sembilan puluh empat) keping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
- 161 (seratus enam puluh satu) keping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keping = 18,3606 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang saat itu bersama dengan Ismail lubis menerima kayu olahan balok tim pada hari selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib di UD.DOA IBU, yang dibeli terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib di UD.DOA IBU dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dari Poldasu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim sebagai kayu yang legal, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) yaitu terdakwa sebagai orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yaitu membeli kayu olahan berupa kayu balok tim yang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut, maka dengan demikian unsur keempat "orang yang melakukan (pleger)" telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tanggal 11 Juli 2012 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya memohon agar membebaskan terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari segala tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, dengan alasan bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai Surat Tuntutan No.Reg: PDM-16/N.2.28.3/Euh/03/2012 yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan Ismail Lubis di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Poldasu atas nama Bobbi Hendra dan Senior Sianturi, telah menerangkan bahwa benar terdakwa dan Ismail Lubis ditangkap karena terdakwa memiliki kayu olahan berupa balok tim berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis (barang bukti diperlihatkan dipersidangan) yang dibeli dari marga Manurung pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib, dan keterangan saksi-saksi yaitu Ismail Lubis (saksi Mahkota) telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang tentang perbuatannya tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) terdakwa juga tidak mengajukan satupun orang saksi yang dapat membuktikan tentang alibinya, maka hal tersebut telah membuktikan kesalahan terdakwa karena telah terbuktinya seluruh unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa, karena apa yang telah dilakukan oleh terdakwa membeli kayu olahan berupa balok tim dalam keterangannya bahwa kayu tersebut dijanjikan oleh penjual marga Manurung dilengkapi dengan dokumen yang sah yang menyertai kayu tersebut akan tetapi sampai dengan diterimanya kayu, marga Manurung (penjual kayu) tidak menepati janjinya untuk menyerahkan dokumen yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga terdakwa dan Ismail Lubis ditangkap oleh pihak kepolisian, namun disisi lain saksi Manimbul Parulian Manurung (anggota Polisi) sebagai penjual kayu yang merupakan sumber awal terjadinya tindak pidana tidak ikut ditangkap dan menjadi terdakwa dipersidangan adalah tidak adil dan terkesan tebang pilih, namun demikian disaat yang sama seharusnya terdakwa dan Ismail Lubis tidak menerima kayu balok tim (tanpa dokumen) tersebut karena dengan diterimanya kayu dan dilakukan pembayaran maka selesai pula tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidaklah mutlak hanya dari terdakwa sendiri akan tetapi juga dari penjual kayu (Manimbul Parulian Manurung) yang dari awal tidak mempunyai itikad baik dengan tidak melengkapi dokumen seperti yang telah dijanjikan kepada terdakwa sebelumnya, selain itu pula terdakwa juga belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut, karena telah tertangkap lebih dulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Illegal Logging;
- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit meja piringan, 114 (seratus empat belas) kayu balok tim dan 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan, statusnya akan ditentukan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. ABDUH LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Membeli Hasil Hutan yang patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit meja piringan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
- 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 oleh kami: WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.JAZURI,SH., serta SUGENG HARSOYO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AFRIZAL,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh ADITYA C. TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

M.JAZURI, SH.

t.t.d

SUGENG HARSOYO, SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

WENDRA RAIS,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

AFRIZAL,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding pada tanggal 24 Juli 2012 sesuai dengan Akte Bandingnya Nomor. 24/ Pen.Pid/2012/PN.Mdl. sehingga Putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap.

Untuk salinan foto copy Putusan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan secara lisan, diberikan pada hari ini **RABU** tanggal **01 Agustus 2012**

PANITERA / SEKRETARIS
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H.
NIP. 19600509 198903 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)